

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG MAHAKAM BERAU

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

PAKET 10 RHL RAWAN BENCANA DI HUTAN LINDUNG GUNUNG HANTU III, KPHP BERAU BARAT (BLOK I DAN II) SELUAS 345 HEKTAR

Nomor: SP. 60/PPK-PBJ/BPDASHL.MB-03/04/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannnya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditanda tangani di **Samarinda** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** antara :

- 1. Ir. GINA FREDERIKA REGAR, M.M., selaku Pejabat Pendatangan Kontrak, yang bertindak unutk dan atas nama Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau, yang berkedudukan di Jalan HM. Ardans (Ring Road III) Samarinda, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau, nomor : SK. 05/KPA/BPDASHL.MB/1/2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandtangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Kegiatan DIPA 029 Tahun Anggaran 2019 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Pada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau. Selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
- ERNAWATI. Direktur CV. Adhyasta Sylva Jaya yang berkedudukan di Jl. Jakarta Blok B 1 No. 28 RT. 044 Loa Bakung Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan akta perubahan terkahir No. 05 Tanggal 04 Februari 2019, selanjutnya disebut "Penyedia"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ. 39/PPK-PBJ/BPDASHL.MB-03/2/2019 Tanggal 27 Maret 2019 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya"
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

Paraf A

PASAL 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak

MPEL 328835) MVC 5

NIP 10620022 100202 2 001

NIP. 19630822 199203 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia

ERNAWATI Direktur

Paraf